



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Pedukuhan Ledok, RT.16, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, berdomisili di Pedukuhan Ledok, RT.21, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya Tanggal 12 Februari 2024, telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2004, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, dengan Nomor 0025/03/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021.

2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering pulang larut malam.
- b. Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain.
- c. Tergugat pernah menampar Penggugat.

6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada Juli 2020, yang mengakibatkan Tergugat pindah ke rumah Kakak Penggugat sampai sekarang.

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.

9. Bahwa kedua orang Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (*Anak I*) dan (*Anak II*) saat ini tinggal bersama Penggugat, karena itu mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Asuh atas kedua orang Anak tersebut.

10. Bahwa Tergugat bekerja pada Depo Pasir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan, karena itu mohon agar Tergugat dihukum membayarkan Nafkah Hadhanah (biaya pengasuhan dan perawatan) bagi (*Anak I*) dan (*Anak II*) berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu

Halaman 2 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya, sampai kedua orang Anak tersebut Dewasa atau berumur 21 Tahun.

11. Bahwa Penggugat merupakan seorang penduduk yang tidak mampu secara ekonomi, karena itu mohon agar dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas (*Anak I*) dan (*Anak II*).
4. Menghukum Tergugat untuk mambayarkan kepada Penggugat Nafkah Hadhanah (Biaya Pengasuhan dan Perawatan) bagi (*Anak I*) dan (*Anak II*), berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai kedua orang Anak tersebut Dewasa atau berumur 21 Tahun.
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan.

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat Gugatannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Halaman 3 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab Tergugat sering pulang malam hari karena beban pekerjaan Tergugat di Bank Danamon.
2. Bahwa masalah kecemburuan Penggugat terhadap hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
3. Bahwa Tergugat pernah menyiram air dan menampar Penggugat adalah karena waktu itu Tergugat cemburu, serta karena Penggugat tidur di luar kamar, tidak mau tidur bersama Tergugat.
4. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat, dan tidak mau bercerai.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Supartini, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.1.*
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/03/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.2.*
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (*Anak I*) yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.3.*
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (*Anak II*), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.4*.

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Rini Purwaningsih binti Seman Dwijo mengaku sebagai Teman Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada Juli 2020, saksi melihat Penggugat pindah ke rumah Kakak Penggugat dan tidak mau kembali serumah dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan tentang Tergugat yang sering pulang larut malam, berpacaran dengan perempuan lain dan pernah menampar Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dikenal sebagai seorang Ibu yang baik, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap.

2. Sulastri binti Trisnodiharjo, mengaku sebagai Teman Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada Juli 2020, saksi melihat Penggugat pindah ke rumah Kakak Penggugat dan tidak mau kembali serumah dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan tentang Tergugat yang sering pulang larut malam, berpacaran dengan perempuan lain dan pernah menampar Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dikenal sebagai seorang Ibu yang baik, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya.

Halaman 5 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perdamaian yang diusahakan Pengadilan dan upaya Mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat hanya membantah tentang sebab-sebab pertengkaran dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Wates.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga keduanya memiliki kepentingan hukum (*Legal-Standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus.

Halaman 6 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang larut malam, berpacaran dengan perempuan lain, dan pernah menampar Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti (*Anak I*) dan (*Anak II*) adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan keberatan atau bantahan atas gugatan Penggugat tentang Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat tentang Hak Asuh Anak patut dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas (*Anak I*) dan (*Anak II*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, terbukti Tergugat memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan rata-rata sejumlah

Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tentang Nafkah Hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat tentang Nafkah Hadhanah, dengan menghukum Tergugat membayarkan kepada Penggugat Nafkah Hadhanah bagi (*Anak I*) dan (*Anak II*), berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai kedua orang Anak tersebut Dewasa atau berumur 21 Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt Tanggal 17 April 2024 Tentang Pembebasan Biaya Perkara, maka Pengadilan membebaskan Negara untuk membayar Biaya Perkara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Wates Tahun Anggaran 2024.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) atas (*Anak I*) dan (*Anak II*).
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat Nafkah *Hadhanah* (Biaya Pengasuhan dan Perawatan) bagi (*Anak I*) dan (*Anak II*), berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai kedua orang Anak tersebut Dewasa tau berumur 21 Tahun.
5. Membebaskan Negara untuk membayar Biaya Perkara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Wates Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445

Halaman 8 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh **Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.
M.H.

Zulhery Artha, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp0,00
2. Proses : Rp0,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp0,00

Jumlah : Rp0,00

(Nol rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh:
Panitera Pengadilan Agama Wates,

Indah Palupi Utaminingtyas, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)